



P U T U S A N

Nomor 5740 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **CHUKWUDKPE DONATES OKORIE**
alias IMU bin LAURENT;

Tempat lahir : Nigeria;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 Oktober 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Nigeria;

Tempat tinggal : - Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon,
Jalan Wijayakusumah, Desa Gintung
Tengah, Kecamatan Ciwaringin,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
- Jalan Pertamburan II Nomor 1 RT 008
RW 003 Petamburan, Tanah Abang,
Jakarta Pusat;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Narapidana Lapas Narkotika Kelas II A
Cirebon;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5740 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHUKWUDKPE DONATES OKORIE alias IMU bin LAURENT** terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHUKWUDKPE DONATES OKORIE alias IMU bin LAURENT** dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti:

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
			YANG DISITA			
			SATUAN	BUTIR	GRAM	
	Disita dari Becce Komalasari					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	-	A
	A	Plastik warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.398	559,2	A.01
	B	Plastik warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk warna merah diduga Narkotika jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
		2) Serbuk warna biru diduga		-	38	A.04.b

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5740 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Narkotika jenis ecstasy				
	E		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
		1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
		2)	Serbuk warna merah diduga Narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
		2)	Serbuk warna biru diduga Narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
		2)	Serbuk warna biru diduga Narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
		2)	Serbuk warna biru diduga Narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I		Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J		Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K		Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
		1)	Plastik warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2)	Plastik warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3)	Plastik warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
		4)	Plastik warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
		5)	Plastik warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5740 K/Pid.Sus/2023



	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	Disita dari Sugito dan Irwansyah Saputra alias Iwan alias Abdi					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	Disita dari saksi Sdr. Aman					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	
	Disita dari CHUKWUDKPE DONATES OKORIE alias IMU bin LAURENT					
06	Handphone merk Redmi tanpa Sim Card		1 buah	-	-	A
	Dirampas untuk dimusnahkan					
	Disita dari saksi Ihksan Sumbara					
07	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
08	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. Wahyono		1 buah	-	-	B
	Dikembalikan kepada saksi Ihksan Sumbara					

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 23 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **CHUKWUDKPE DONATES OKORIE alias IMU bin LAURENT** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisir" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
- Menetapkan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA			KODE BB
		SATUAN	BUTIR	GRAM	
	Disita dari Becce Komalasari				
01	Kardus warna coklat besar berisi :	1 buah	-	-	A

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5740 K/Pid.Sus/2023



	A	Plastik warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.398	559,2	A.01
	B	Plastik warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk warna merah diduga Narkotika jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
		2) Serbuk warna biru diduga Narkotika jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
		2) Serbuk warna merah diduga Narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
		2) Serbuk warna biru diduga Narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
		2) Serbuk warna biru diduga Narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
		2) Serbuk warna biru diduga Narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09



	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat keci lberisi :	1 buah	-	-	A.11
		1) Plastik warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2) Plastik warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3) Plastik warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
		4) Plastik warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
		5) Plastik warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga Narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
		6) Snack	5 buah	-	-	A.11.f
		7) Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02		Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795	1 buah	-	-	B
		Disita dari Sugito dan Irwansyah Saputra alias Iwan alias Abdi				
03		Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175	1 buah	-	-	C
04		Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817	1 buah	-	-	
		Disita dari saksi Sdr. Aman				
05		Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624	1 buah	-	-	
		Disita dari CHUKWUDKPE DONATES OKORIE alias IMU bin LAURENT				
06		Handphone merk Redmi tanpa Sim Card	1 buah	-	-	A
		Dirampas untuk dimusnahkan				
		Disita dari saksi Ihksan Sumbara				
07		Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH	1 unit	-	-	A
08		STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. Wahyono	1 buah	-	-	B
		Dikembalikan kepada saksi Ihksan Sumbara				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 186/PID.SUS/2023/PT BDG, tanggal 17 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 23 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2023/PN Cbn *juncto* Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN.Cbn *juncto* Nomor 186/PID.SUS/2023/PT BDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 25 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5740 K/Pid.Sus/2023



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisir", telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada tanggal 25 Juli 2022, Tim Subdit Direktorat Narkoba Bareskrim Polri mendapati informasi dari pihak Bea Cukai Pasar Baru yakni saksi Jefri Raynaldo tentang adanya temuan paket EMS Nomor CY564026993DE yang dikirim dari Jerman dengan tujuan Cirebon Indonesia;
3. Bahwa paket tersebut dikirim oleh Emeka dari Jerman yang berisi Narkotika jenis Ekstasi dimana dalam pengirimannya tersebut disamarkan dengan pengiriman makanan kucing dan makanan ringan;
4. Bahwa selanjutnya setelah mengirimkan paket tersebut ke Cirebon lalu Emeka (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari orang untuk mengambil paket tersebut di Cirebon untuk dibawa ke Jakarta, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Irwansyah Saputra alias Iwan dan saksi Sugito untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Ekstasi tersebut di Cirebon;
5. Bahwa setelah paket tersebut diambil oleh saksi Irwansyah Saputra alias Iwan dan saksi Sugito kemudian paket tersebut dibawa ke Jakarta untuk



diserahkan kepada saksi Becce Komalasari, setelah itu paket tersebut akan diambil oleh orang suruhan dari Emeka (DPO);

6. Bahwa pengiriman paket yang berisi Narkotika jenis Ekstasi tersebut telah dilakukan secara terorganisir dimulai dari pengiriman paket tersebut dimana sebelum mengirim paket tersebut Emeka (DPO) mencari orang untuk menerima paket tersebut di Cirebon yakni saksi Aman, setelah berhasil menemukan orang yang akan menerima paket tersebut kemudian Emeka (DPO) menelepon Terdakwa untuk mencari orang yang akan membawa paket tersebut ke Jakarta untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari dan setelah paket tersebut berada di Jakarta akan diambil oleh orang suruhan Emeka (DPO);
7. Bahwa Terdakwa merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cirebon;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama Seumur Hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5740 K/Pid.Sus/2023